



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.19/OJK, 2022

KEUANGAN OJK. Bank Umum Syariah.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
11/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 /POJK.03/2022
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi;
- c. bahwa untuk meningkatkan kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial, perlu dioptimalkan sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari bank syariah;
- d. bahwa untuk mendorong bank syariah melakukan berbagai pengembangan serta penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis bank guna penguatan dari aspek kelembagaan bank, perlu dilakukan pembaharuan ketentuan mengenai kelembagaan bank syariah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPBLN adalah kantor dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum, dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
3. Kantor Pusat yang selanjutnya disingkat KP adalah kantor Bank yang menjadi induk dalam organisasi Bank sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank, dengan tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu KP sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor Bank yang berada di bawah organisasi Kanwil.
5. Kantor Cabang yang selanjutnya disingkat KC adalah kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada KP atau kepada kantor Bank lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada Bank, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat KC melakukan usaha.
6. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah kantor di bawah KC yang membantu KC melaksanakan kegiatan usaha perbankan.
7. Kantor Fungsional yang selanjutnya disingkat KF adalah kantor Bank yang melaksanakan kegiatan

- usaha perbankan secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan.
8. Terminal Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat TPE adalah layanan Bank berupa alat atau mesin elektronik yang dimiliki dan disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang ditempatkan baik di dalam maupun di luar kantor Bank.
 9. Kantor di Luar Negeri adalah kantor Bank yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dapat berupa KC, KCP, kantor perwakilan, atau kantor lain yang mengikuti bentuk atau penamaan berdasarkan pengaturan di negara setempat kantor Bank beroperasi.
 10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
 12. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 13. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 14. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
 15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
 16. Modal Inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
 17. Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis bank.
 18. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara

- langsung maupun tidak langsung.
19. Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti yang selanjutnya disingkat KBMI adalah pengelompokan Bank yang didasarkan kepada Modal Inti yang dimiliki.
 20. Bank Digital adalah Bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas.
 21. Sinergi Perbankan adalah kerja sama antar bank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama.

Pasal 2

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian dan penutupan kegiatan usaha.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank berupa perseroan terbatas.

Pasal 4

- (1) Bank didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.
- (2) KPBLN dibuka dengan izin OJK.

Pasal 5

- (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip syariah serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

BAB II RENCANA KORPORASI

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi.
- (2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Bank menyelaraskan penyusunan Rencana Bisnis Bank dengan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kewajiban penyusunan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi bank perantara.

Pasal 7

- (1) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Bank;
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank periode sebelumnya;
 - c. analisis lingkungan internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan strategi Bank;
 - e. rencana dan strategi Sinergi Perbankan; dan
 - f. rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
- (3) Bank wajib menyampaikan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal dari 5 (lima) tahun rencana korporasi dimulai.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi sasaran dan strategi Bank sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, Bank dapat melakukan perubahan rencana korporasi.
- (2) Perubahan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Bank menyampaikan perubahan rencana korporasi kepada OJK sewaktu-waktu dalam periode 5 (lima) tahunan rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Perubahan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan perubahan rencana korporasi;
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank periode sebelumnya;
 - c. visi dan misi Bank;

- d. analisis lingkungan internal dan eksternal;
- e. sasaran dan strategi Bank;
- f. rencana dan strategi Sinergi Perbankan; dan
- g. rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Pasal 9

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan/atau Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan/atau Pasal 8 ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan/atau Pasal 8 ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III PENDIRIAN BANK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan mekanisme pendirian Bank terdiri atas:
 - a. modal disetor;
 - b. kepemilikan; dan
 - c. perizinan.
- (2) Pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pendirian bank perantara.

Pasal 11

- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
- (2) OJK dapat menetapkan modal disetor untuk pendirian Bank yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Kewajiban modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pendirian Bank hasil

pemisahan unit usaha syariah.

Pasal 12

- (1) Bank didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 13

- Perizinan pendirian Bank dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
- a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin usaha.

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemilik atau calon PSP kepada OJK, disertai pemenuhan persyaratan dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - b. analisis yang mencakup paling sedikit tingkat persaingan yang sehat antar bank dan tingkat kejenuhan jumlah bank;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon Direksi, dan calon Dewan Komisaris; dan
 - d. wawancara terhadap calon DPS.

Pasal 16

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum memperoleh izin usaha.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan proses perizinan pendirian Bank.

Pasal 17

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diajukan oleh pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip kepada OJK, disertai pemenuhan persyaratan dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, calon Direksi, dan/atau calon Dewan Komisaris yang diajukan saat permohonan persetujuan prinsip; dan
 - c. wawancara atas calon DPS dalam hal terdapat penggantian DPS yang diajukan saat permohonan

persetujuan prinsip.

Pasal 19

- (1) Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK harus melakukan kegiatan usaha perbankan syariah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Direksi Bank wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin usaha tidak melakukan kegiatan usaha perbankan syariah sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), izin usaha dan persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” atau setelah nama Bank pada penulisan nama Bank.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang memperoleh izin usaha sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berlaku.
- (3) Dalam hal Bank menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, Bank wajib mencantumkan nama Bank sebagai identitas utama.

Pasal 21

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan/atau ayat (3), Bank dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan/atau ayat (3), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV BANK DIGITAL

Pasal 22

- (1) Bank dapat beroperasi sebagai Bank Digital.
- (2) Bank Digital wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai KP.
- (3) Bank Digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik:
 - a. tanpa kantor fisik selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Pasal 23

- (1) Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan;
 - c. memiliki manajemen risiko secara memadai;
 - d. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - e. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
 - f. memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan syariah.
- (2) Bank wajib menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama beroperasi menjadi Bank Digital.

Pasal 24

Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat beroperasi melalui:

- a. pendirian Bank baru sebagai Bank Digital; atau
- b. transformasi dari Bank menjadi Bank Digital.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pendirian Bank baru yang beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini.
- (2) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. setoran modal pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dipenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. upaya pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Bank yang beroperasi sebagai Bank Digital melalui pendirian baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat membuka jaringan kantor selain KP berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan TPE.
- (4) Pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan TPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank.

Pasal 26

- (1) Bank yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Upaya pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat:
 - a. mempertahankan jaringan kantor dan/atau TPE yang telah ada;
 - b. melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain KP dan/atau TPE secara sekaligus atau bertahap; dan/atau
 - c. melakukan penambahan jaringan kantor dan/atau TPE.

Pasal 27

Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat:

- a. menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan; dan/atau
- b. melakukan Sinergi Perbankan.

Pasal 28

Bank Digital wajib mengembangkan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan asas pengelolaan perbankan yang sehat.

Pasal 29

Bank yang beroperasi sebagai Bank Digital wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank.

Pasal 30

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28, dan/atau Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28, dan/atau Pasal 29, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan layanan perbankan digital tertentu;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28, dan/atau Pasal 29, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 31

Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 32

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.

Pasal 33

Dalam hal diperlukan, OJK dapat menetapkan batasan kepemilikan Bank.

Pasal 34

- (1) Kepemilikan saham Bank oleh PSP dilarang diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain.
- (2) Larangan diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Pihak yang menjadi pemilik Bank paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Dalam hal pihak yang memiliki saham Bank berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut.

Pasal 36

Pihak yang menjadi PSP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 37

- (1) Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemegang saham yang menjadi Direksi atau pegawai Bank.

Pasal 38

- (1) Penggantian dan/atau penambahan PSP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP berupa badan hukum, PSP melalui Bank wajib menginformasikan perubahan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan direksi dan/atau dewan komisaris.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 39

Dalam hal terdapat perubahan modal disetor Bank yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 40

- (1) Bank wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena penambahan modal disetor wajib disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (4) OJK dapat meminta Bank untuk menyampaikan informasi komposisi atau daftar kepemilikan saham

selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 41

- (1) Bank wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang:
 - a. tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham; dan
 - b. tidak mengakibatkan perubahan modal disetor, kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan komposisi kepemilikan dilakukan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham memenuhi kriteria pengendali, dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (4) Perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank yang disebabkan oleh hibah atau waris, dikecualikan sebagai pengambilalihan.

Pasal 42

Bank wajib menginformasikan perubahan modal dasar Bank kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 43

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank dan memperoleh persetujuan OJK.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan saham melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan pasar modal.

Pasal 45

Bank wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan saham yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham dan perubahannya.

Pasal 46

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), dan/atau Pasal 45 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dan/atau Pasal 42 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), dan/atau Pasal 45, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), dan/atau Pasal 45, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK, SERTA PEMIMPIN KPBLN

Bagian Kesatu

Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 47

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Pasal 48

- (1) Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di Indonesia.

- (3) Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.

Pasal 49

Presiden direktur atau direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun, menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank; dan/atau
 - c. Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- (3) Anggota Direksi, baik secara sendiri atau bersama-sama, dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Pasal 51

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Pasal 52

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Pasal 53

- (1) Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama.
- (4) Komisaris independen wajib berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada:
 - a. lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; dan/atau
 - b. lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. anggota Dewan Komisaris nonindependen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- (3) Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Pasal 55

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Pasal 56

- (1) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan dari OJK dilakukan pengangkatan oleh RUPS paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan OJK.

- (3) Dalam hal calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank yang telah disetujui OJK belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Bank wajib menginformasikan pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen RUPS.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, atau dokumen yang menyatakan meninggal dunia.

Bagian Kedua DPS

Pasal 58

Tugas dan tanggung jawab DPS Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Pasal 59

- (1) Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di KP Bank.
- (2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
- (3) DPS wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 60

Anggota DPS harus memenuhi persyaratan:

- a. integritas, yang paling sedikit mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan

4. tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. kompetensi, yang paling sedikit memiliki:
 1. pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah;
 2. pengetahuan di bidang perbankan; dan/atau
 3. pengetahuan keuangan secara umum; dan
- c. reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 61

- (1) Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menduduki jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota DPS oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Pasal 62

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan OJK dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota DPS.
- (3) Calon anggota DPS Bank yang telah mendapat persetujuan dari OJK dilakukan pengangkatan oleh RUPS paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal calon anggota DPS yang telah disetujui OJK belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Bank wajib menginformasikan pengangkatan anggota DPS kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan notulen RUPS.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat anggota DPS yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, atau dokumen yang menyatakan meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Pemimpin KPBLN

Pasal 64

- (1) Calon pemimpin KPBLN wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Calon pemimpin KPBLN yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan dari OJK dilakukan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang pada bank yang berkedudukan di luar negeri paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan OJK.
- (3) Dalam hal calon pemimpin KPBLN yang telah disetujui OJK belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) KPBLN wajib menginformasikan pengangkatan pemimpin KPBLN kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan dokumen pengangkatan dari pejabat yang berwenang pada bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat pemimpin KPBLN yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, KPBLN wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, atau dokumen yang menyatakan meninggal dunia.

Bagian Keempat Pejabat Eksekutif

Pasal 66

- (1) Bank wajib melakukan penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.
- (2) Penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank;
 - b. kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet atau kepailitan;
 - c. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
 - d. prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
 - e. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
 - f. rangkap jabatan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif atau Pejabat Eksekutif yang menjabat tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan, Bank dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif.
- (2) Penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (3) Bank wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Bank wajib melaporkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif serta penunjukan sementara Pejabat Eksekutif kepada OJK.
- (2) Dalam hal Pejabat Eksekutif memiliki rekam jejak negatif berdasarkan penilaian OJK, Bank wajib mengakhiri masa jabatan Pejabat Eksekutif.
- (3) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - b. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet atau kepailitan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau

- c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh OJK yang berasal dari hasil pengawasan OJK atau sumber lain.
- (4) Bank wajib melaksanakan pengakhiran masa jabatan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekam jejak negatif Pejabat Eksekutif diterima oleh Bank.

Bagian Kelima
Tenaga Kerja Asing

Pasal 69

Bank yang memanfaatkan tenaga kerja asing harus mematuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 70

- (1) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank atau KPBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (4), dan/atau Pasal 65 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), Bank atau KPBLN dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

- (4) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), pihak utama Bank atau pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII KANTOR BANK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Jaringan kantor Bank terdiri atas KP, Kanwil, KC, KCP, KF, dan Kantor di Luar Negeri.
- (2) Untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank dapat menyediakan TPE.

Pasal 72

Kantor Bank selain KP dan Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada nasabah dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE baik secara menyeluruh atau sebagian.

Pasal 73

- (1) Bank menetapkan kantor atau unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola atas TPE yang disediakan.
- (2) Bank wajib melaporkan penyediaan, pemindahan alamat, atau pengakhiran penyediaan TPE kepada OJK setelah pelaksanaan penyediaan, pemindahan alamat, atau pengakhiran penyediaan TPE.

Bagian Kedua Pembukaan Kantor Bank

Paragraf 1 Umum

Pasal 74

- (1) Rencana pembukaan kantor Bank selain KP dan penyediaan TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus didasarkan atas analisis yang paling sedikit memuat:

- a. kesesuaian rencana dengan strategi bisnis serta dampak terhadap proyeksi kinerja keuangan; dan
 - b. rencana kesiapan operasional terkait pembukaan kantor Bank.
- (2) Bank wajib mengadministrasikan dokumen analisis terkait rencana pembukaan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan kantor Bank berupa Kanwil, KC, KCP, dan Kantor di Luar Negeri untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.

Paragraf 2

Pembukaan Kanwil Bank

Pasal 76

- (1) Pembukaan Kanwil wajib memperoleh izin OJK.
- (2) Bank mengajukan permohonan izin pembukaan Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembukaan Kanwil.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 77

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pembukaan Kanwil yang telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Pasal 78

- (1) Bank harus melaksanakan pembukaan Kanwil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.

- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kanwil, persetujuan OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Bank wajib melaporkan pembukaan Kanwil kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan Kanwil.

Paragraf 3
Pembukaan KC Bank

Pasal 79

- (1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin OJK.
- (2) Bank mengajukan permohonan izin pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembukaan KC.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 80

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pembukaan KC yang telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Pasal 81

- (1) Bank harus melaksanakan pembukaan KC paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, persetujuan OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Bank wajib melaporkan pembukaan KC kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan KC.

Paragraf 4
Pembukaan KCP Bank

Pasal 82

- (1) KCP dapat berbentuk permanen atau berpindah.
- (2) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan OJK.
- (3) Surat penegasan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atas Rencana Bisnis Bank.
- (4) Bank wajib melaporkan pembukaan KCP kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan KCP.
- (5) Bank wajib menggabungkan laporan keuangan KCP dengan laporan keuangan KC sejak tanggal pembukaan KCP.

Paragraf 5
Pembukaan KF Bank

Pasal 83

- (1) KF dapat melakukan kegiatan operasional atau melakukan kegiatan selain operasional.
- (2) Bank wajib melaporkan pembukaan KF kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan KF.
- (3) Bank wajib menggabungkan laporan keuangan KF dengan laporan keuangan KC atau KP sejak tanggal pembukaan KF.

Paragraf 6
Pembukaan Kantor Bank di Luar Negeri

Pasal 84

- (1) Pembukaan Kantor di Luar Negeri wajib memperoleh izin OJK dan otoritas di negara setempat.
- (2) Bank yang dapat mengajukan pembukaan Kantor di Luar Negeri harus memenuhi kriteria:
 - a. telah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
 - b. memenuhi penilaian kelayakan dari OJK terkait pembukaan Kantor di Luar Negeri.
- (3) Bank mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada otoritas negara setempat, yang mengacu pada aturan otoritas negara setempat.
- (4) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 85

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pembukaan Kantor di Luar Negeri yang telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;
 - b. terhadap pemenuhan persyaratan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan melakukan analisis; dan
 - c. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Pasal 86

- (1) Pembukaan Kantor di Luar Negeri harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor di Luar Negeri, persetujuan OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Bank wajib menyampaikan salinan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pembukaan Kantor di Luar Negeri.
- (5) Bank wajib melaporkan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada OJK setelah tanggal efektif pelaksanaan pembukaan Kantor di Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kantor Bank

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

Bank dapat melakukan perubahan status atas kantor yang dimiliki.

Paragraf 2

Perubahan Status KCP menjadi KC

Pasal 88

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana perubahan status KCP menjadi KC untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.

- (2) Perubahan status KCP menjadi KC dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81.

Paragraf 3
Perubahan Status KC menjadi KCP

Pasal 89

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana perubahan status KC menjadi KCP untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Bank wajib menginformasikan perubahan status KC menjadi KCP kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan perubahan status.
- (3) Penyampaian informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (4) Bank wajib melaksanakan perubahan status KC menjadi KCP paling singkat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian informasi kepada OJK dan paling lama pada tanggal rencana pelaksanaan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank wajib melaporkan perubahan status KC menjadi KCP kepada OJK setelah pelaksanaan perubahan status.

Paragraf 4
Perubahan Status Kantor Bank Lainnya

Pasal 90

Perubahan status kantor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dilakukan dengan cara melakukan penutupan kantor Bank yang akan berubah status dan melakukan pembukaan kantor Bank yang baru dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Bagian Keempat
Pemindahan Alamat Kantor Bank

Pasal 91

Bank wajib mencantumkan rencana pemindahan alamat kantor Bank untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank untuk:

- a. KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar;
- b. Kanwil ke provinsi yang berbeda; atau
- c. Kantor di Luar Negeri ke kota yang berbeda.

Pasal 92

- (1) Pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 wajib memperoleh izin dari OJK.
- (2) Bank mengajukan permohonan izin kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pemindahan alamat kantor Bank berupa KP dan/atau Kanwil; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri sebagaimana ketentuan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri oleh otoritas negara setempat.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pejabat Bank yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (4) Pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, pengajuan izin pemindahan alamat dapat disampaikan secara bersamaan dengan pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai tempat kedudukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank menyampaikan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan akta persetujuan RUPS kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 93

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pemindahan alamat kantor Bank yang telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Pasal 94

- (1) Bank yang telah memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dari OJK serta persetujuan dari otoritas negara

setempat bagi Kantor di Luar Negeri, wajib mengumumkan rencana pemindahan alamat kantor melalui:

- a. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, situs web Bank, dan/atau akun media sosial resmi Bank, bagi pemindahan alamat KP; atau
 - b. situs web Bank dan/atau akun media sosial resmi Bank, bagi pemindahan alamat Kanwil dan Kantor di Luar Negeri,
- paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri.
- (2) Bank harus melaksanakan pemindahan alamat kantor Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK, atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri.
 - (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, persetujuan OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
 - (5) Bank wajib menyampaikan salinan izin pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri.
 - (6) Dalam hal pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 batal dilaksanakan, Bank wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Bank wajib menyampaikan akta persetujuan RUPS dan perubahan anggaran dasar kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang sehubungan dengan pembatalan pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar.
 - (8) Dalam hal pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 batal dilaksanakan dan Bank telah mengumumkan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengumumkan pembatalan pemindahan alamat paling lama sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;

- b. situs web Bank; dan/atau
- c. akun media sosial resmi Bank.

Pasal 95

- (1) Bank wajib menginformasikan rencana pemindahan alamat:
 - a. KP yang tidak mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar;
 - b. Kanwil dalam provinsi yang sama;
 - c. Kantor di Luar Negeri dalam kota yang sama;
 - d. KC;
 - e. KCP; atau
 - f. KF yang melakukan kegiatan operasional, kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pemindahan alamat.
- (2) Bank wajib mengumumkan rencana pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank, paling singkat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyampaian informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menginformasikan rencana pemindahan alamat KF yang melakukan kegiatan selain operasional kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pemindahan alamat.
- (4) Dalam hal pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) batal dilaksanakan, Bank wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama pada tanggal efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal dilaksanakan dan telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib mengumumkan pembatalan rencana pemindahan alamat kantor melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank, paling lama pada tanggal efektif pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

- (1) Bank dapat melakukan pemindahan sementara alamat kantor Bank karena keadaan kahar atau pertimbangan lain.
- (2) Bank wajib menginformasikan pemindahan sementara alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada saat tanggal pelaksanaan pemindahan sementara.

- (3) Dalam hal pemindahan sementara alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan dan akan kembali beroperasi pada alamat sebelumnya, Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lambat pada saat tanggal efektif beroperasi pada alamat sebelumnya.
- (4) Pemindahan sementara Kantor di Luar Negeri juga mengikuti ketentuan otoritas negara setempat.

Bagian Kelima Penutupan Kantor Bank

Pasal 97

Bank wajib mencantumkan rencana penutupan kantor Bank berupa Kanwil, KC, dan/atau Kantor di Luar Negeri untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pasal 98

- (1) Penutupan kantor Bank berupa Kanwil, KC, dan/atau Kantor di Luar Negeri wajib memperoleh izin OJK.
- (2) Bank mengajukan permohonan izin penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan penutupan kantor Bank berupa Kanwil dan/atau KC; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan penutupan Kantor di Luar Negeri sebagaimana ketentuan penutupan Kantor di Luar Negeri oleh otoritas negara setempat.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank, disertai dengan alasan penutupan kantor dan dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 99

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana penutupan Kantor yang telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Pasal 100

- (1) Bank yang telah memperoleh persetujuan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dari OJK serta persetujuan dari otoritas negara setempat bagi Kantor di Luar Negeri, wajib mengumumkan rencana penutupan kantor melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi penutupan Kantor di Luar Negeri.
- (2) Bank melaksanakan penutupan kantor Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK, atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi penutupan Kantor di Luar Negeri.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Bank tidak melaksanakan penutupan kantor, persetujuan OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Bank wajib menyampaikan kepada OJK dokumen bukti penyelesaian:
 - a. hak dan kewajiban Kanwil kepada pihak lain;
 - b. hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan/atau pihak lain; atau
 - c. hak dan kewajiban Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain, serta salinan persetujuan penutupan Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif penutupan Kanwil, KC, atau Kantor di Luar Negeri.
- (6) Dalam hal penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 batal dilaksanakan, Bank wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 batal dilaksanakan dan Bank telah mengumumkan rencana penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengumumkan pembatalan penutupan paling lama sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank.

Pasal 101

- (1) Bank wajib menginformasikan rencana penutupan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan.
- (2) Bank wajib mengumumkan rencana penutupan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank,paling singkat 5 (hari) hari kerja setelah tanggal penyampaian informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menginformasikan rencana penutupan KF yang melakukan kegiatan selain operasional kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan.
- (4) Dalam hal penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) batal dilaksanakan, Bank wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama pada tanggal efektif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal dilaksanakan dan telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib mengumumkan pembatalan rencana penutupan kantor Bank melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank,paling lama pada tanggal efektif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Bank dapat melakukan penutupan sementara kantor Bank selain KP karena keadaan kahar atau pertimbangan lain.
- (2) Bank wajib menginformasikan penutupan sementara kantor Bank selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada saat pelaksanaan penutupan sementara.
- (3) Bank menjamin terselenggaranya pelayanan nasabah melalui dukungan jaringan layanan perbankan yang dimiliki Bank sehubungan dengan penutupan sementara kantor Bank selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penutupan sementara kantor Bank selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan dan akan kembali efektif beroperasi, Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lambat pada saat tanggal efektif kembali beroperasi.

- (5) Penutupan sementara Kantor di Luar Negeri juga mengikuti ketentuan otoritas negara setempat.

Pasal 103

Bank bertanggung jawab dalam penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terhadap penutupan jaringan kantor Bank kepada nasabah dan/atau pihak lain, termasuk jika terdapat tuntutan dikemudian hari.

Bagian Keenam

Penundaan atau Pembatalan oleh OJK

Pasal 104

Berdasarkan pertimbangan OJK, Bank wajib menunda atau membatalkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan jaringan kantor Bank.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (5), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 95 ayat (2), ayat (5), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 104, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 94 ayat (5), ayat (7), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 100 ayat (5), Pasal 102 ayat (2), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (5), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 95 ayat (2), ayat (5), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal

104, Bank dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (5), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 95 ayat (2), ayat (5), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 104, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 101 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.
- (6) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pasal 78 ayat (4), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (2), Pasal 86 ayat (5), dan/atau Pasal 89 ayat (5), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK.

BAB VIII PERUBAHAN NAMA, LOGO, DAN ANGGARAN DASAR BANK

Bagian Kesatu Perubahan Nama Bank

Pasal 106

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank wajib menyampaikan rencana perubahan nama Bank kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama oleh Bank kepada instansi yang berwenang.
- (3) Bank wajib menyampaikan dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bank menerima persetujuan atau penerimaan

- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (4) OJK memberikan penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persetujuan dari instansi yang berwenang diterima secara lengkap.
 - (5) Bank wajib mengumumkan perubahan nama Bank kepada masyarakat melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank,paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penetapan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Bank wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Bagian Kedua Perubahan Logo Bank

Pasal 107

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana perubahan logo Bank kepada OJK disertai dengan:
 - a. desain logo baru; dan
 - b. tanggal efektif perubahan logo.
- (2) Bank wajib mengumumkan perubahan logo Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank,paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif perubahan logo.
- (3) Bank wajib menginformasikan pelaksanaan perubahan logo kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan penyampaian bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung, jika ada.

Bagian Ketiga Perubahan Anggaran Dasar Bank

Pasal 108

- (1) Perubahan anggaran dasar Bank harus mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal

pelaksanaan kegiatan operasional disertai dengan akta perubahan anggaran dasar dimaksud.

Pasal 109

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 107, dan/atau Pasal 108 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian bukti pengumuman, penyampaian informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6), Pasal 107 ayat (3), dan/atau Pasal 108 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 107, dan/atau Pasal 108 ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 107, dan/atau Pasal 108 ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX KPBLN

Pasal 110

- (1) Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang akan membuka KPBLN harus:
 - a. memiliki kinerja dan reputasi yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian syariah di Indonesia;
 - c. memiliki total aset termasuk 200 (dua ratus) besar dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. menempatkan deposito atas nama “Dewan Komisioner OJK q.q. KPBLN” di bank paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK.

- (2) Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan KPBLN diajukan oleh pejabat berwenang bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 111

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemimpin KPBLN.
- (3) Dalam hal KPBLN yang telah memperoleh izin pembukaan belum melakukan kegiatan sebagai KPBLN dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal izin pembukaan dari OJK, izin pembukaan KPBLN yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 112

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPBLN:
 - a. memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - b. membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi agunan pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya yang berada di Indonesia;
 - c. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - d. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - e. melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - f. memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
 - g. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui

jaringan internasional yang dimiliki KPBLN atau sebaliknya;

- h. mendorong peningkatan pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah; dan/atau
 - i. kegiatan lain sesuai dengan pertimbangan dan/atau kebijakan OJK.
- (2) KPBLN dilarang melakukan kegiatan usaha bank.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan sebagai pihak utama bagi pemimpin KPBLN sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - b. penutupan KPBLN.

Pasal 113

- (1) KPBLN wajib menyampaikan laporan kepada OJK tentang nasabah di Indonesia yang menerima pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya, dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.

Pasal 114

- (1) KPBLN wajib menyampaikan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada OJK.
- (2) Rencana kerja KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perincian kegiatan yang akan dilakukan KPBLN untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan mengacu pada kegiatan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (3) KPBLN wajib menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh pemimpin KPBLN kepada OJK paling lambat akhir bulan November.

Pasal 115

KPBLN wajib melaporkan pemindahan alamat KPBLN kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif pelaksanaan pemindahan alamat KPBLN.

Pasal 116

- (1) Pemimpin KPBLN wajib menyampaikan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum kantor pusat dari KPBLN kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum disahkan oleh otoritas negara setempat, disertai dengan dokumen pendukung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

- (2) OJK memberikan penetapan nama KPBLN dengan nama yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Pasal 117

- (1) KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), ayat (3), Pasal 115, dan/atau Pasal 116 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) KPBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan, informasi, atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115, dan/atau Pasal 116 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), ayat (3), Pasal 115, dan/atau Pasal 116 ayat (1), KPBLN dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN.
- (4) Dalam hal KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), ayat (3), Pasal 115, dan/atau Pasal 116 ayat (1), pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB X
PENCABUTAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 118

- (1) OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank atau penutupan KPBLN.
- (2) Pencabutan izin usaha Bank atau penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. permintaan pemilik atau pemegang saham Bank untuk melakukan:
 1. pencabutan izin usaha Bank termasuk bank perantara; atau
 2. pencabutan izin usaha Bank sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi bank pembiayaan rakyat syariah;
 - b. permintaan kantor pusat dari KPBLN;

- c. sebagai tindak lanjut resolusi Bank oleh otoritas yang berwenang; atau
- d. izin usaha kantor pusat KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat.

Pasal 119

Dalam hal Bank memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam status pengawasan khusus; dan
 - b. melaksanakan tahapan dalam pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan OJK ini,
- OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 120

- (1) Pencabutan izin usaha bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan
 - b. keputusan pencabutan izin usaha.
- (2) Penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penutupan KPBLN.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha

Paragraf 1

Pencabutan Izin Usaha Bank atas Permintaan Pemilik atau Pemegang Saham

Pasal 121

- (1) Direksi Bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a kepada OJK, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) OJK dapat meminta dokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

- (1) OJK menerbitkan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (2) Bank yang telah mendapat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
 - b. mengumumkan rencana pencabutan izin usaha serta rencana penyelesaian hak dan kewajiban Bank melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bank, dan/atau akun media

sosial resmi Bank, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dari OJK;

- c. segera menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Bank sesuai jadwal penyelesaian; dan
- d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian hak dan kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 123

- (1) Dalam hal seluruh hak dan kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c telah diselesaikan, Direksi Bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada OJK, disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) OJK menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (4) Setelah OJK menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank melaksanakan proses pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan OJK, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank.

Pasal 124

Badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) berakhir sejak tanggal pengumuman status badan hukum Bank berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penutupan KPBLN atas Permintaan Kantor Pusat dari KPBLN

Pasal 125

- (1) Pejabat yang berwenang di kantor pusat KPBLN mengajukan permohonan penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b kepada OJK disertai dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan KPBLN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah:

- a. dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
- b. seluruh kewajiban KPBLN telah diselesaikan, termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindakan Resolusi Bank

Pasal 126

- (1) OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank yang merupakan tindak lanjut dari resolusi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf c.
- (2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penutupan KPBLN karena Pencabutan Izin Usaha Kantor Pusat dari KPBLN oleh Otoritas Negara Setempat

Pasal 127

- (1) KPBLN wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak kantor pusat KPBLN dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat.
- (2) OJK menetapkan penutupan KPBLN berdasarkan informasi pencabutan izin usaha kantor pusat KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penetapan penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPBLN wajib:
 - a. menghentikan kegiatan KPBLN; dan
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Pencabutan Izin Usaha

Pasal 128

Dalam hal Bank yang dicabut izin usaha berupa perusahaan terbuka, seluruh aspek pasar modal yang terkait dengan Bank diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 129

- (1) OJK mengumumkan pencabutan izin usaha Bank pada situs web OJK.
- (2) Bagi Bank yang memiliki Kantor di Luar Negeri, pencabutan izin Bank diinformasikan oleh Bank kepada otoritas berwenang di negara setempat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK.
- (3) Penutupan KPBLN diinformasikan oleh kantor pusat KPBLN kepada otoritas berwenang di negara setempat

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan penutupan KPBLN dari OJK.

- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi penutupan KPBLN sehubungan dengan izin usaha kantor pusat KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat.

Pasal 130

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada OJK laporan posisi keuangan penutupan Bank yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK.
- (2) Laporan pelaksanaan penutupan KPBLN yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) wajib disampaikan oleh pihak yang berwenang mewakili kantor pusat KPBLN kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal keputusan penutupan KPBLN oleh OJK, disertai dengan dokumen daftar kewajiban KPBLN yang termasuk dalam skema penyelesaian.
- (3) OJK dapat meminta dokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 131

- (1) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Direksi Bank dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban Bank.
- (2) Sejak tanggal keputusan penutupan, KPBLN dilarang melakukan kegiatan KPBLN.

Pasal 132

- (1) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), Pasal 127 ayat (1), ayat (3), Pasal 130 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 131 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), Pasal 127 ayat (1), ayat (3), Pasal 130 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 131, pihak utama atau pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XI SINERGI PERBANKAN

Pasal 133

- (1) Bank dapat melakukan Sinergi Perbankan.
- (2) Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sinergi:

- a. Bank dengan Bank atau bank umum konvensional dalam struktur kelompok usaha bank;
- b. PSP berupa Bank atau bank umum konvensional dengan Bank; atau
- c. Bank sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

Pasal 134

- (1) Dalam melaksanakan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. tujuan dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
 - d. hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai:
 1. kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah;
 2. tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, kecurangan, dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain;
 3. mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum jatuh tempo;
 4. penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan nasabah secara langsung;
 5. aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia dari pihak yang melakukan sinergi; dan
 6. pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup yang dilakukan kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama disusun oleh kedua belah pihak disertai dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Sinergi Perbankan telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinergi Perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.
- (5) Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan Sinergi Perbankan.

- (6) Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (7) Sinergi terkait dengan penyediaan jasa teknologi informasi:
 - a. penyediaan jasa teknologi informasi selain aplikasi terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2); dan
 - b. penyediaan jasa teknologi informasi berupa aplikasi terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikecualikan dari persetujuan OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Pasal 135

- (1) Pelaksanaan Sinergi Perbankan oleh Bank wajib disertai dengan opini DPS.
- (2) Pihak yang melaksanakan Sinergi Perbankan wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. salinan perjanjian kerja sama; dan
 - b. opini DPS,paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama, Bank wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan perjanjian kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai, Bank wajib melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama.

Pasal 136

- (1) Bank dan/atau bank umum konvensional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) dan/atau Pasal 135 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank dan/atau bank umum konvensional yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank dan/atau bank umum konvensional telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) dan/atau Pasal 135, Bank dan/atau bank umum konvensional dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank dan/atau bank umum konvensional telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) dan/atau Pasal 135, pihak utama Bank dan/atau pejabat eksekutif bank umum konvensional dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XII PENYAMPAIAN PERIZINAN DAN LAPORAN

Pasal 137

- (1) Penyampaian terkait:
 - a. permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian informasi dan dokumen terkait perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 76 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 84 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 94 ayat (6), Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 98 ayat (2), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 106 ayat (2), ayat (3), Pasal 110 ayat (2), Pasal 116 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), dan/atau Pasal 127 ayat (1), disampaikan melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan; atau
 - b. pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 78 ayat (4), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (2), Pasal 86 ayat (5), dan/atau Pasal 89 ayat (5), disampaikan melalui sistem pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif.
- (2) Penyampaian terkait:
 - a. informasi dan/atau data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. dalam hal sistem perizinan dan/atau sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, dilakukan melalui sistem persuratan OJK.
- (3) Dalam hal sistem persuratan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada OJK.

- (4) Penyampaian permohonan untuk mendapatkan izin, penyampaian laporan, dan penyampaian informasi dan/atau data secara daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

BAB XIII PENGELOMPOKAN BANK

Pasal 138

- (1) Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI:
 - a. KBMI 1 merupakan Bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah);
 - b. KBMI 2 merupakan Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah);
 - c. KBMI 3 merupakan Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah); dan
 - d. KBMI 4 merupakan Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
- (2) KBMI untuk unit usaha syariah didasarkan pada Modal Inti bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Pasal 139

- (1) Dalam hal diperlukan, OJK dapat menetapkan penginian pengelompokan Bank berdasarkan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (2) Penginian pengelompokan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan OJK dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan kinerja bank serta industri keuangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 140

- (1) Bank dapat mempertahankan jaringan kantor dan kegiatan usaha yang telah memperoleh persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini berlaku.
- (2) Bank yang sampai berlakunya Peraturan OJK ini memiliki kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling:
 - a. dapat mencatatkan sebagai KCP dengan melakukan penginian pada sistem pelaporan OJK pada periode penyampaian laporan terdekat sejak Peraturan OJK ini berlaku; atau

- b. disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank.
- (3) Penyesuaian penamaan pada papan nama kantor, surat menyurat, kegiatan promosi, dan sebagainya sehubungan dengan pencatatan dan/atau penginian kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling sebagai KCP bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan rencana penyesuaian penamaan dari Bank.

Pasal 141

- (1) Bank wajib menyampaikan risalah RUPS kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya RUPS, sepanjang risalah RUPS dimaksud belum diatur sebagai persyaratan kelengkapan dokumen dalam Peraturan OJK ini atau ketentuan OJK lain.
- (2) Jangka waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank berupa perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka.

Pasal 142

- (1) Bank mengumumkan rencana untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur, dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank.

Pasal 143

Bank atau KPBLN wajib mengadministrasikan dokumen dalam pengajuan perizinan sesuai dengan Peraturan OJK ini, termasuk dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara daring.

Pasal 144

Berdasarkan pengelompokan Bank menjadi 4 (empat) KBMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kewajiban pembentukan *capital conservation buffer* yang berlaku untuk Bank yang termasuk dalam BUKU 3 dan BUKU 4 menjadi berlaku untuk Bank yang termasuk dalam KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4.

Pasal 145

- (1) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan/atau Pasal 143 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan/atau Pasal 143, Bank atau KPBLN dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN.
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), dan/atau Pasal 143, pihak utama Bank atau pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Perizinan kelembagaan Bank atau KPBLN yang masih dalam proses pada saat Peraturan OJK ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan OJK ini berlaku.

Pasal 147

Bank yang telah memiliki rencana korporasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) pada saat Peraturan OJK ini berlaku, menyampaikan rencana korporasi kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan

- atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476) dan ketentuan pelaksanaan eksternal;
- b. Pasal 17 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841); dan
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 149

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841); dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 150

Peraturan OJK ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

MEDIAJUSTITIA
PT.JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/POJK.03/2022
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH



I. PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BANK

Bagian ini mencakup persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank. Salah satu calon pemilik atau calon PSP bertindak mewakili calon pemilik lain dalam permohonan pengajuan persetujuan prinsip.

- a. Persyaratan dokumen permohonan persetujuan prinsip meliputi:
1. rancangan akta pendirian badan hukum Bank, termasuk rancangan anggaran dasar paling sedikit memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan;
 - b) kegiatan usaha sebagai Bank;
 - c) permodalan;
 - d) kepemilikan;
 - e) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS; dan
 - f) Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 2. data kepemilikan Bank berupa daftar calon pemegang saham berikut perincian kepemilikan saham masing-masing. Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur kepemilikan saham sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir, dan pemilik manfaat (*beneficial owners*). Daftar calon pemegang saham yang merupakan calon PSP Bank disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Dalam hal calon pemegang saham yang merupakan calon PSP Bank adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, disertai dengan dokumen yang menyatakan keputusan pendirian Bank oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemilikan Bank sesuai dengan ketentuan OJK antara lain Peraturan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum;
 3. daftar susunan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Bank disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pemenuhan jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas atau fungsi calon Direksi dan calon Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah dan Peraturan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum;

4. daftar susunan calon DPS Bank disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum pada butir IV.

Pemenuhan jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas atau fungsi calon DPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK ini dan ketentuan lain, antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah dan Peraturan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum;

5. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia Bank.

Susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia antara lain struktur organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan dan nama sumber daya manusia paling sedikit dari pengurus sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif;

6. studi kelayakan pendirian Bank yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis.

Studi kelayakan mencakup antara lain peluang pasar dan potensi ekonomi.

Format rencana bisnis dapat mengacu pada format rencana bisnis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis bank.

Rencana bisnis dalam pendirian Bank juga memuat produk dan aktivitas yang akan diselenggarakan oleh Bank setelah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perbankan syariah;

7. rencana korporasi Bank;

8. pedoman manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola Bank.

Penyusunan mengacu pada masing-masing ketentuan OJK yang terkait;

9. sistem dan prosedur kerja Bank.

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja yaitu buku pedoman atau standar prosedur operasional yang lengkap dan komprehensif termasuk kewenangan dan tanggung jawab yang akan digunakan untuk kegiatan usaha Bank;

10. bukti setoran modal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari modal disetor, dalam bentuk salinan bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Komisiner OJK q.q. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari OJK.

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. surat pernyataan dari calon pemegang saham Bank, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam angka 10:

a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.

Pihak lain antara lain lembaga keuangan nonbank atau badan usaha lain.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank; dan

b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, surat pernyataan dibuat oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; dan

12. struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir.

Pemilik dan pengendali terakhir yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham pada PSP berupa badan hukum dari Bank dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

b. Dokumen persyaratan administratif bagi calon pemegang saham yang bukan merupakan PSP Bank dan berupa perorangan meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) apabila menetap di Indonesia bagi Warga Negara Asing;

2. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

3. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;

4. surat pernyataan bermaterai cukup yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:

a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:

1) tindak pidana sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar

- negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - d) tidak termasuk pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
- c. Dokumen persyaratan administratif bagi calon pemegang saham yang bukan merupakan PSP Bank dan berupa badan hukum meliputi:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut; dan
 2. fotokopi tanda pengenal, daftar riwayat hidup, pas foto dan surat pernyataan pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dari:
 - a) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas; atau
 - b) masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas.
- d. Dalam hal calon pemegang saham bukan merupakan PSP Bank dan berupa pemerintah pusat atau pemerintah daerah, harus dilampiri dokumen:
1. surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 2. tanda pengenal dan pas foto sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 3 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan

3. surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka pendirian Bank.

II. PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BANK

Bagian ini mencakup persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha pendirian Bank.

Dokumen persyaratan permohonan izin usaha meliputi:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir I huruf a angka 2 sampai dengan angka 9, jika terjadi perubahan;
- c. bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk salinan bilyet deposito pada bank di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner OJK q.q. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari OJK.

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyeteroran modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bukti kesiapan operasional paling sedikit:
 1. daftar aset tetap dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank. Formulir atau warkat dapat berupa kertas (*paper based*) dan/atau elektronik (misalnya: aplikasi);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 6. Nomor Induk Berusaha.
- e. surat pernyataan dari pemegang saham Bank, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

III. PERSYARATAN DOKUMEN PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN MODAL BANK

- a. Dokumen perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP berupa badan hukum meliputi:
 1. berita acara RUPS dari PSP berupa badan hukum; dan
 2. akta perubahan anggaran dasar dari PSP berupa badan hukum.
- b. Dokumen perubahan modal disetor Bank yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham meliputi:
 1. risalah RUPS; dan
 2. akta perubahan anggaran dasar.

Akta perubahan anggaran dasar memuat daftar pemegang saham yang dicatat dalam anggaran dasar Bank berikut rincian jumlah kepemilikan saham setelah pembagian dividen saham.

- c. Dokumen perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang diakibatkan karena penambahan modal disetor dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian meliputi:
1. bukti penyetoran modal;
 2. risalah RUPS;
 3. surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan
 - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
 4. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham setelah penambahan modal disetor berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham.
Dalam hal terdapat pemegang saham baru disertai dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam butir I huruf b (perorangan), butir I huruf c (badan hukum), dan butir I huruf d (pemerintah pusat atau pemerintah daerah); dan
 5. akta perubahan anggaran dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- d. Dokumen perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang tidak mengubah jumlah modal disetor dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian meliputi:
1. risalah RUPS;
 2. surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan
 - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
 3. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham setelah penambahan modal disetor berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham.
Dalam hal terdapat pemegang saham baru disertai dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam butir I huruf b (perorangan), butir I huruf c (badan hukum), dan butir I huruf d (pemerintah pusat atau pemerintah daerah);
 4. akta perubahan anggaran dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
 5. salinan dokumen pengalihan saham.

- e. Dokumen perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor meliputi:
1. akta hibah atau akta waris;
 2. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham setelah hibah atau waris saham.
Dalam hal terdapat pemegang saham baru disertai dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam butir I huruf b (perorangan), butir I huruf c (badan hukum), dan butir I huruf d (pemerintah pusat atau pemerintah daerah); dan
 3. dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal pihak penerima hibah atau waris memenuhi kriteria pengendali, atau surat pernyataan yang bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pihak penerima hibah atau waris memenuhi persyaratan bagi pihak yang menjadi pemilik Bank dalam hal pihak penerima hibah atau waris tidak memenuhi kriteria pengendali.
- f. Dokumen perubahan modal dasar Bank meliputi:
1. risalah RUPS; dan
 2. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI DPS

Dokumen persyaratan administratif bagi DPS meliputi:

- a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS sesuai dengan persyaratan kompetensi;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
 2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a) tindak pidana sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, antara lain:
 - a) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
 - b) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek;
 5. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 6. tidak merangkap jabatan melebihi yang diperkenankan dalam Peraturan OJK ini dan ketentuan lain, antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.
 7. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 8. tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi

- keuangan dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
- 9. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
- f. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

V. PERSYARATAN DOKUMEN JARINGAN KANTOR BANK

- a. Dokumen permohonan izin pembukaan Kanwil meliputi:
 - 1. struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja Kanwil; dan
 - 2. tugas dan kewenangan Kanwil.
- b. Dokumen permohonan izin pembukaan KC meliputi:
 - 1. dokumen penegasan dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank telah:
 - a) melaksanakan persiapan operasional untuk pembukaan KC; dan
 - b) melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank; dan
 - 2. rencana bisnis KC selama 12 (dua belas) bulan ke depan.
- c. Dokumen permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri meliputi:
 - 1. dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank telah:
 - a) melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor di Luar Negeri; dan
 - b) melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank, untuk Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan;
 - 2. rencana bisnis Kantor di Luar Negeri selama 12 (dua belas) bulan ke depan bagi Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan;
 - 3. rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor perwakilan selama 12 (dua belas) bulan ke depan bagi Kantor di Luar Negeri berupa kantor perwakilan; dan
 - 4. informasi tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan Kantor di Luar Negeri secara tepat waktu yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.
- d. Dokumen perubahan status KC menjadi KCP meliputi:
 - 1. alasan perubahan status; dan
 - 2. analisis Bank terkait:
 - a) kondisi bisnis KC setelah perubahan status menjadi KCP serta mitigasi yang diperlukan; dan
 - b) rencana penyelesaian hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain sehubungan dengan perubahan status KC menjadi KCP.

- e. Dokumen permohonan izin pemindahan alamat kantor Bank berupa KP, Kanwil, dan/atau Kantor di Luar Negeri meliputi:
1. alasan pemindahan alamat;
 2. dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank telah melaksanakan persiapan operasional untuk pemindahan alamat;
 3. bagi pemindahan alamat kantor Bank berupa Kantor di Luar Negeri, dilengkapi dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank telah:
 - a) melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank, untuk Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan;
 - b) melakukan analisis terkait kondisi bisnis Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan setelah pemindahan alamat serta mitigasi yang diperlukan; dan
 - c) menyusun rencana penyelesaian hak dan kewajiban Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan pemindahan alamat; dan
 4. informasi tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri secara tepat waktu yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.
- f. Dokumen permohonan izin penutupan kantor Bank berupa Kanwil, KC, dan/atau Kantor di Luar Negeri meliputi:
1. bagi penutupan Kanwil disertai dengan:
 - a. pengorganisasian kantor Bank yang berada di bawah organisasi Kanwil setelah dilakukan penutupan Kanwil; dan
 - b. langkah yang ditempuh untuk penyelesaian hak dan kewajiban Kanwil kepada pihak lain;
 2. bagi penutupan KC, disertai dengan penjelasan mengenai langkah yang ditempuh untuk penyelesaian hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan/atau pihak lain. Penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh hak dan kewajiban kepada kantor lain dari Bank atau kepada pihak lain, dengan persetujuan nasabah dan/atau pihak lain; atau
 3. bagi penutupan Kantor di Luar Negeri, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a) langkah yang ditempuh untuk penyelesaian hak dan kewajiban Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain; dan
 - b) tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penutupan Kantor di Luar Negeri secara tepat waktu,

yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.

VI. PERSYARATAN DOKUMEN PERUBAHAN NAMA BANK SERTA NAMA DAN/ATAU BENTUK BADAN HUKUM KANTOR PUSAT DARI KPBLN

- a. Dokumen pendukung rencana perubahan nama Bank meliputi:
 1. alasan perubahan nama; dan
 2. rancangan akta perubahan anggaran dasar.
- b. Dokumen pendukung perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum kantor pusat dari KPBLN:
 1. dokumen perubahan anggaran dasar (atau yang serupa);
 2. dokumen perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum yang disahkan oleh otoritas negara setempat; dan/atau
 3. dokumen pendukung perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum lain.

VII. PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KPBLN

Dokumen persyaratan permohonan izin pembukaan KPBLN meliputi:

- a. tujuan pembukaan KPBLN di Indonesia;
- b. salinan akta pendirian badan hukum bank yang berkedudukan di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- c. salinan dokumen dan/atau informasi resmi terkait izin usaha bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri serta melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;
- d. salinan dokumen yang menyatakan bahwa bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 1. memiliki kinerja dan reputasi baik; dan
 2. memiliki total aset termasuk 200 (dua ratus) besar dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. salinan dokumen dan/atau persetujuan dari otoritas perbankan tempat kantor pusat bank untuk membuka KPBLN di Indonesia;
- f. laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional yang independen;
- g. laporan keuangan terkini dari bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h. calon pemimpin KPBLN disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- i. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KPBLN;

- j. surat pernyataan dari pejabat berwenang bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang menyatakan komitmen KPBLN untuk berkontribusi dalam perekonomian syariah di Indonesia;
- k. rencana kerja KPBLN dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pertama;
- l. daftar nasabah atau calon nasabah bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c di Indonesia beserta rincian portofolio pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya;
- m. daftar nama bank koresponden di Indonesia; dan
- n. salinan bilyet deposito.

VIII. PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA BANK ATAU PENUTUPAN KPBLN

- a. Dokumen persyaratan permohonan persiapan pencabutan izin usaha Bank meliputi:
 - 1. alasan pencabutan izin usaha Bank;
 - 2. risalah RUPS Bank paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana pencabutan izin usaha dan rencana pembubaran badan hukum Bank dan memerintahkan kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank;
 - 3. rencana dan jadwal penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank kepada nasabah, kreditur, dan/atau pihak lain. Termasuk pihak lain antara lain Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. laporan keuangan Bank terkini; dan
 - 5. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan instansi perpajakan untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan.
- b. Dokumen persyaratan permohonan pencabutan izin usaha Bank paling sedikit memuat:
 - 1. laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank;
 - 2. pelaksanaan pengumuman rencana pencabutan izin usaha serta rencana penyelesaian hak dan kewajiban Bank melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bank, dan/atau akun media sosial resmi Bank;
 - 3. laporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Bank. Termasuk penyelesaian hak dan kewajiban yaitu penyelesaian hak dan kewajiban karyawan;
 - 4. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian hak dan kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - 5. surat pernyataan dari:
 - a) pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban Bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari, penyelesaian kewajiban Bank menjadi tanggung jawab pemegang saham; dan
 - b) kantor akuntan publik yang menyatakan berdasarkan hasil verifikasi hak dan kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah diselesaikan.
- c. Dokumen persyaratan permohonan penutupan KPBLN meliputi:

1. alasan penutupan KPBLN;
2. surat pernyataan bahwa:
 - a) kewajiban KPBLN kepada pihak lain telah diselesaikan yang disertai bukti penyelesaian dan/atau termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian. Kewajiban KPBLN kepada pihak lain antara lain kewajiban pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, perpajakan dan biaya-biaya lain yang relevan. Penetapan skema penyelesaian termasuk rencana dan jadwal penyelesaian kewajiban KPBLN; dan
 - b) jika terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab kantor pusat KPBLN; dan
3. pihak di Indonesia yang ditunjuk mewakili KPBLN untuk melakukan penyelesaian kewajiban sebagaimana yang tercakup dalam skema penyelesaian.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR



LAMPIRAN II
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16/POJK.03/2022
 TENTANG
 BANK UMUM SYARIAH

I. Penyampaian Permohonan untuk Mendapatkan Izin

No.	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK	Ket.	
A	Bank:		Tujuan	Tembusan	
1	Pendirian Bank	Melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	--	--
2	Perubahan nama	Sda	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	DPBS, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP	--
3	Pembukaan: a. Kanwil b. KC c. Kantor di Luar Negeri	Sda	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> DPBS, KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	1)

4	Perubahan status: a. KCP menjadi KC	Sda	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten DPBS untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> DPBS dan KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	--
5	Pemindahan alamat: a. KP yang mengakibatkan perubahan kedudukan dalam anggaran dasar b. Kanwil ke provinsi yang berbeda	Sda	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> DPBS, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP, dan KR atau KO sesuai dengan alamat tujuan DPBS, dan KR atau KO sesuai dengan alamat asal dan alamat tujuan 	3) 4)

			<p>Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten</p> <ul style="list-style-type: none"> • KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten • Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten • KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • KR atau KO sesuai dengan alamat asal dan alamat tujuan 	
	c. Kantor di Luar Negeri ke kota yang berbeda	Sda		<ul style="list-style-type: none"> • DPBS 	5)
6	<p>Pemindahan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KP yang tidak mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar b. Kanwil dalam provinsi yang sama c. Kantor di Luar Negeri dalam kota yang sama d. KC e. KCP f. KF yang melakukan kegiatan operasional g. KF yang melakukan kegiatan 	Sda	<ul style="list-style-type: none"> • DPBS untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten • KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • -- 	6)

	selain operasional				
7	<p>Pembatalan pemindahan alamat:</p> <p>a. KP yang mengakibatkan perubahan kedudukan dalam anggaran dasar</p> <p>b. Kanwil ke provinsi yang berbeda</p> <p>c. Kantor di Luar Negeri ke kota yang berbeda</p>	Sda	<p>Sebagaimana tujuan pada nomor 5 huruf a di atas</p> <p>Sebagaimana tujuan pada nomor 5 huruf b di atas</p> <p>Sebagaimana tujuan pada nomor 5 huruf c di atas</p>	<p>Sebagaimana tembusan pada nomor 5 huruf a di atas</p> <p>Sebagaimana tembusan pada nomor 5 huruf b di atas</p> <p>Sebagaimana tembusan pada nomor 5 huruf c di atas</p>	--
8	<p>Pembatalan pemindahan alamat:</p> <p>a. KP yang tidak mengakibatkan perubahan kedudukan dalam anggaran dasar</p> <p>b. Kanwil dalam provinsi yang sama</p> <p>c. Kantor di Luar Negeri dalam kota yang sama</p> <p>d. KC</p> <p>e. KCP</p> <p>f. KF yang melakukan kegiatan operasional</p> <p>g. KF yang melakukan kegiatan selain operasional</p>	Sda	<p>Sebagaimana tujuan pada nomor 6 di atas</p>	--	--
9	<p>Penutupan:</p> <p>a. Kanwil</p> <p>b. KC</p> <p>c. Kantor di Luar Negeri</p>	Sda	<p>Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi</p>	<p>DPBS, KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor</p>	--

			Banten	<ul style="list-style-type: none"> • KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten • DPBS untuk Bank dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten • KR atau KO untuk Bank dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor • KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor • KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	--
10	Penutupan: a. KCP b. KF yang melakukan kegiatan operasional c. KF yang melakukan kegiatan selain operasional	Sda				--
11	Pembatalan penutupan: a. Kanwil b. KC c. Kantor di Luar Negeri	Sda		Sebagaimana tujuan pada nomor 9 di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 9 di atas	--
12	Pembatalan penutupan: a. KCP b. KF yang melakukan kegiatan operasional c. KF yang melakukan kegiatan selain operasional	Sda		Sebagaimana tujuan pada nomor 10 di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 10 di atas	--
13	Pencabutan izin usaha Bank	Sda		Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	DPBS, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
B	KPBLN					
1	Pembukaan KPBLN	Melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di		Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	--	--

	Perubahan nama KPBLN	sektor jasa keuangan	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	DPBS dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN.	DPBS dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN.
2	Perubahan nama KPBLN	Sda	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	DPBS dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN.	--
3	Penutupan KPBLN	Sda	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Perizinan Bank dan KPBLN di Kantor Pusat OJK	DPBS dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN.	--

DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah), KR (Kantor Regional), KO (Kantor OJK), Sda (Sama dengan atas), Ket. (keterangan)

Keterangan/Penjelasan:

1) Contoh:

- a) PT Bank Syariah A dengan lokasi KP di Jakarta akan membuka KC di Padang, dengan demikian PT Bank Syariah A mengajukan permohonan perizinan pembukaan KC kepada DPPS, dengan tembusan kepada DPBS dan KO Sumatera Barat.
- b) PT Bank Syariah B dengan lokasi KP di Medan akan membuka KC di Bandung, dengan demikian PT Bank Syariah B mengajukan permohonan perizinan pembukaan KC kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara, dengan tembusan kepada KR 2 Jawa Barat.
- c) PT Bank Syariah C dengan lokasi KP di Semarang akan membuka KC di Jakarta, dengan demikian PT Bank Syariah C mengajukan permohonan perizinan pembukaan KC kepada KR 3 Jawa Tengah, dengan tembusan kepada KR 1 DKI Jakarta dan Banten.
- d) PT Bank Syariah D dengan lokasi KP di Jakarta akan membuka Kantor di Luar Negeri di Wina (Austria), dengan demikian PT Bank Syariah D mengajukan permohonan perizinan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada DPPS, dengan tembusan kepada DPBS.
- e) PT Bank Syariah E dengan lokasi KP di Bandung akan membuka Kantor di Luar Negeri di Manchester (Inggris), dengan demikian PT Bank Syariah E mengajukan permohonan perizinan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada KR 2 Jawa Barat.

2) Contoh:

- a) PT Bank Syariah F dengan lokasi KP di Jakarta akan merubah status KC menjadi KCP di Padang, dengan demikian PT Bank Syariah F menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada DPBS, dengan tembusan kepada KO Sumatera Barat.
- b) PT Bank Syariah G dengan lokasi KP di Jakarta akan merubah status KC menjadi KCP di Jakarta Selatan, dengan demikian PT Bank Syariah G menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada DPBS (tanpa tembusan).
- c) PT Bank Syariah H dengan lokasi KP di Surabaya akan merubah status KC menjadi KCP di Jakarta, dengan demikian PT Bank Syariah H menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada KR 4 Jawa Timur, dengan tembusan kepada KR 1 DKI Jakarta dan Banten.

d) PT Bank Syariah I dengan lokasi KP di Medan akan merubah status KC menjadi KCP di Medan, dengan demikian PT Bank Syariah I menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara (tanpa tembusan).

3) Contoh:

a) PT Bank Syariah J dengan lokasi KP di Jakarta akan melakukan pemindahan alamat KP ke Bandung, dengan demikian PT Bank Syariah J menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPPS, dengan tembusan kepada DPBS dan KR 2 Jawa Barat.

b) PT Bank Syariah K dengan lokasi KP di Medan akan melakukan pemindahan alamat KP ke Bandung, dengan demikian PT Bank Syariah K menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPPS, dengan tembusan kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara dan KR 2 Jawa Barat.

4) Contoh:

a) PT Bank Syariah L dengan lokasi KP di Jakarta akan melakukan pemindahan alamat Kanwil dari Lampung ke Palembang, dengan demikian PT Bank Syariah L menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPPS, dengan tembusan kepada DPBS, KR 7 Sumatera Bagian Selatan dan KO Lampung.

b) PT Bank Syariah M dengan lokasi KP di Surabaya akan melakukan pemindahan alamat Kanwil dari Bandung ke Jakarta, dengan demikian PT Bank Syariah M menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada KR 4 Jawa Timur, dengan tembusan kepada KR 1 DKI Jakarta dan Banten dan KR 2 Jawa Barat.

5) Contoh:

a) PT Bank Syariah N dengan lokasi KP di Jakarta akan melakukan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari Tokyo ke Osaka (Jepang), dengan demikian PT Bank Syariah N menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPPS, dengan tembusan kepada DPBS.

b) PT Bank Syariah O dengan lokasi KP di Surabaya akan melakukan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari Roma ke Milan (Italia), dengan demikian PT Bank Syariah O menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada KR 4 Jawa Timur (tanpa tembusan).

6) Contoh:

a) PT Bank Syariah P dengan lokasi KP di Jakarta Selatan akan melakukan pemindahan alamat KP ke alamat lain di Jakarta Selatan, dengan demikian PT Bank Syariah P menyampaikan informasi rencana pemindahan alamat kepada DPBS (tanpa tembusan).

b) PT Bank Syariah Q dengan lokasi KP di Bandung akan melakukan pemindahan alamat KP ke alamat lain di Bandung, dengan demikian PT Bank Syariah Q menyampaikan informasi rencana pemindahan alamat kepada KR 2 Jawa Barat (tanpa tembusan).

II. Penyampaian Laporan

No.	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK		Ket.
			Tujuan	Tembusan	
1	Bank: Pangangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif serta penunjukan sementara Pejabat Eksekutif Bank	Melalui sistem pelaporan OJK: a. tata cara mengacu pada Peraturan OJK mengenai sistem pelaporan OJK; dan b. jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Informasi Bank di Kantor Pusat OJK	--
2	Pangangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah	Sda	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Informasi Bank di Kantor Pusat OJK	--
3	Penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan TPE Bank	Sda	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	DPIP	--
4	Pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank	Sda	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor, dan DPIP	1)

DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah), KR (Kantor Regional), DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan), Sda (Sama dengan atas), Ket. (keterangan)

Keterangan/ Penjelasan:

Contoh:

- a) PT Bank Syariah R dengan lokasi KP di Jakarta telah melakukan pemindahan alamat KC ke kota yang berbeda di Sumatera Barat. Dengan demikian PT Bank Syariah R melaporkan pemindahan alamat KC tersebut kepada DPBS, dengan tembusan kepada KO Sumatera Barat dan DPIP.
- b) PT Bank Syariah S dengan lokasi KP di Medan telah melakukan pemindahan alamat KC ke kota yang berbeda di Jawa Barat. Dengan demikian PT Bank Syariah S melaporkan pemindahan alamat KC tersebut kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara, dengan tembusan kepada KR 2 Jawa Barat, KO Tasikmalaya (jika pemindahan alamat berada pada wilayah operasional KO Tasikmalaya) dan DPIP.

III. Penyampaian Informasi dan/atau Data

No.	Aktivitas	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK	Tujuan	Tembusan
A	Bank			
1	Rencana korporasi Bank termasuk perubahannya apabila ada		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
2	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank (terkait pendirian Bank)		DPPS	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank
3	Perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP Bank berupa badan hukum		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
4	Perubahan modal disetor Bank yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
5	Perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang tercatat dalam anggaran dasar yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian: a. adanya penambahan modal disetor; b. tidak mengubah jumlah modal disetor		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
6	Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di

No.	Aktivitas	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK	Tembusan
		Tujuan	Tembusan
7	Perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham, dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Kantor Pusat OJK
8	Perubahan modal dasar Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
9	Pangkat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
10	Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
11	Salinan izin pembukaan kantor Bank di Luar Negeri dari otoritas negara setempat	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
12	Laporan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan akta RUPS yang menyetujui pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
13	Salinan izin pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
14	Laporan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan akta RUPS yang menyetujui pembatalan pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
15	Pemindahan sementara alamat jaringan kantor Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai	--

No.	Aktivitas	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK	
		Tujuan	Tembusan
16	Informasi efektif beroperasi alamat kantor Bank pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor Bank	dengan lokasi KP Bank	--
17	Informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban Kanwil, KC, dan Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan Kanwil, KC, dan Kantor di Luar Negeri	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
18	Salinan persetujuan penutupan Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan Kantor di Luar Negeri	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
19	Informasi penutupan sementara kantor Bank selain KP	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
20	Informasi efektif beroperasi alamat kantor Bank pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor Bank selain KP	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
21	Bukti pengumuman perubahan nama Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
22	Perubahan logo Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
23	Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
24	Laporan perubahan anggaran dasar Bank	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK

No.	Aktivitas	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK	Tujuan	Tembusan
25	Laporan posisi keuangan penutupan Bank yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha Bank		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	Kantor Pusat OJK Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
26	Salinan perjanjian kerja sama Sinergi Perbankan termasuk perubahannya apabila ada dan laporan penghentian kerja sama		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	DPPS dan Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
27	Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK ini.		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank	--
B	KPBLN			
1	Pangkatatan pemimpin KPBLN		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
2	Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK
3	Pelaporan KPBLN terkait debitur di Indonesia yang menerima pinjaman dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	--
4	Penyampaian rencana kerja KPBLN		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	--
5	Pemindahan alamat KPBLN		DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK

No.	Aktivitas	Penyampaian Luring atau Melalui Sistem Persuratan OJK	
		Tujuan	
		Tembusan	
6	Perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	--
7	Laporan pelaksanaan penutupan KPBLN	DPBS atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	Satuan Kerja yang Memiliki Fungsi Informasi Bank di Kantor Pusat OJK

DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah), DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah), KR (Kantor Regional), KO (Kantor OJK), Sda (Sama dengan atas), Ket. (keterangan)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.11/OJK

KEUANGAN OJK. Bank Umum Syariah.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 /POJK.03/2022
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan untuk berkontribusi dalam perekonomian melalui dukungan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan peran tersebut serta untuk meningkatkan daya saing, bank perlu untuk terus berinovasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal bank.

Perkembangan dan inovasi teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan dalam pengelolaan dan operasional bank. Pergeseran dari konsep bank tradisional ke bank masa depan mendorong bank antara lain untuk menyesuaikan strategi bisnis dan melakukan penataan ulang jaringan distribusi. Di samping itu, pergeseran dari konsep bank tradisional ke bank masa depan mendorong digitalisasi perbankan antara lain dengan membentuk bank digital melalui pendirian baru atau transformasi dari bank yang telah ada, termasuk mendorong digitalisasi aktivitas operasional dan layanan kepada nasabah dengan menyediakan transaksi perbankan melalui digital channel (*mobile* dan internet) dan penggunaan perangkat perbankan elektronik terkini, dalam upaya peningkatan customer experience (*end to end digital solution*), dan layanan lain.

Dengan berkembangnya ekonomi halal, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan sosial syariah sebagai satu ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diharapkan bank syariah dapat berkontribusi optimal dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan nasional dan pembangunan sosial.

Sejalan dengan tren perkembangan dalam industri perbankan tersebut, perbankan Indonesia didorong untuk dapat beroperasi secara lebih efisien, baik secara individu bank maupun melalui sinergi antar kelompok usaha, dengan tetap berkomitmen untuk berperan dalam menjaga dan mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Penguatan aturan kelembagaan Bank dan KPBLN, mulai dari hal yang terkait dengan aspek pendirian, operasional, sampai dengan pengakhiran usaha, diperlukan agar menjalankan fungsi secara optimal dan responsif, serta mampu bertindak adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Bank Umum Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang menyimpan dana pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Adapun penghimpunan dana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri tidak dicakup dalam kegiatan usaha Bank sebagaimana Peraturan OJK ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip syariah" adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana korporasi (corporate plan)" adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (5 (lima) tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam penyusunan rencana strategis Bank yang dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank, Bank menyelaraskan penyusunan Rencana Bisnis Bank dengan rencana korporasi sehingga terdapat keselarasan rencana strategis Bank, mulai dari jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (sampai dengan tiga tahun), dan jangka panjang (sampai dengan lima tahun).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bank perantara" adalah bank perantara sesuai dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank periode sebelumnya (dalam hal ini periode 5 (lima) tahun sebelumnya) mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan. Bagi Bank yang pertama kali menyusun rencana korporasi atau menyampaikan rencana korporasi kepada OJK tidak perlu mencantumkan evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank periode sebelumnya.

Huruf c

Analisis lingkungan internal paling sedikit memuat lingkungan bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi, termasuk analisis kekuatan dan kelemahan Bank.

Analisis lingkungan eksternal paling sedikit memuat analisis dari variabel ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, kinerja penghimpunan dana dan penyaluran dana industri perbankan, termasuk analisis peluang dan tantangan atau ancaman kepada Bank.

Dalam penyusunan analisis lingkungan internal dan eksternal, didukung dengan asumsi yang digunakan.

Huruf d

Sasaran dan strategi Bank selaras dengan visi dan misi Bank.

Sasaran Bank memuat sasaran keuangan dan nonkeuangan. Sasaran keuangan paling sedikit memuat ringkasan pos-pos utama proyeksi keuangan yang terdiri dari ringkasan pos utama dari laporan posisi keuangan, ringkasan pos utama dari laporan laba rugi, dan rasio keuangan utama dari permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.

Sasaran nonkeuangan antara lain terkait target kinerja layanan, keterikatan nasabah, dan sebagainya.

Strategi Bank memuat strategi dalam pencapaian sasaran Bank.

Huruf e

Rencana dan strategi Sinergi Perbankan memuat rencana sinergi yang akan dilakukan oleh Bank dengan bank induk dan/atau kelompok usahanya disertai strategi pelaksanaan yang didasarkan pada antara lain hasil analisa terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapannya.

Huruf f

Rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah antara lain sinergi dengan industri halal, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan sosial Islam.

Ayat (3)

Sebagai contoh, rencana korporasi periode tahun 2023 sampai dengan 2027 disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan November 2022.

Pasal 8

Ayat (1)

Kondisi eksternal antara lain terjadi perlambatan ekonomi, profil industri yang menjadi target pasar dari Bank terganggu sehingga memengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Bank secara signifikan berdasarkan pertimbangan Bank.

Kondisi internal antara lain terjadi perubahan strategi atau transformasi bisnis Bank, kinerja dari unit bisnis Bank tidak tercapai sehingga memengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Bank secara signifikan berdasarkan pertimbangan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, rencana korporasi Bank Syariah X disusun untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Dalam hal Bank Syariah X akan melakukan perubahan rencana korporasi untuk tahun 2025 sampai dengan 2027, penyampaian perubahan rencana korporasi Bank Syariah X tahun 2023 sampai dengan 2027 disampaikan sewaktu-waktu sebelum atau bersamaan dengan batas waktu penyampaian Rencana Bisnis Bank di tahun 2025 (akhir bulan November 2025).

Ayat (4)

Sebagai contoh, Bank Syariah X telah memiliki rencana korporasi tahun 2023 sampai dengan 2027. Dalam perjalanannya, Bank Syariah X akan melakukan perubahan rencana korporasi untuk tahun 2025 sampai dengan 2027. Dengan demikian muatan penyampaian perubahan rencana korporasi Bank Syariah X tahun 2023 sampai dengan 2027 yaitu:

- a. alasan perubahan dari rencana korporasi Bank Syariah X;
- b. evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank Syariah X periode sebelumnya (tahun 2023 sampai dengan 2024) yang mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan;
- c. visi dan misi Bank Syariah X atau penginiannya;
- d. analisis lingkungan internal dan eksternal terkini;
- e. sasaran dan strategi Bank Syariah X terkini;
- f. rencana dan strategi Sinergi Perbankan terkini; dan
- g. rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah terkini.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan dan mekanisme pendirian bank perantara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai bank perantara.

Pasal 11

Ayat (1)

Modal disetor paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk kriteria pendirian Bank dalam pengaturan ini yaitu Bank hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum serta Bank hasil perubahan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu didasarkan antara lain atas jumlah dan sebaran bank di Indonesia atau kebutuhan pendirian Bank untuk tujuan khusus Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (3)

Kewajiban modal disetor untuk pendirian Bank hasil pemisahan unit usaha syariah mengacu pada Peraturan OJK mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan unit usaha syariah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank.

Huruf b

Izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persetujuan prinsip diberikan dan persiapan pendirian Bank selesai dilakukan.

Pasal 14

Ayat (1)

Salah satu calon pemilik bertindak mewakili calon pemilik lain. Dalam pelaksanaan, permohonan dapat diajukan oleh calon PSP atau calon pemegang saham mayoritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh OJK.

Pertimbangan lain antara lain kondisi ekonomi yang kurang kondusif yang dapat memengaruhi kemampuan calon investor atau calon PSP untuk memenuhi persyaratan perizinan pendirian Bank, contoh pemenuhan modal disetor, penggantian calon Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Melakukan kegiatan usaha perbankan syariah yaitu Bank telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan lain antara lain Bank masih dalam proses untuk memperoleh perizinan dari instansi lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Contohnya: “PT Bank Syariah XYZ” atau “PT Bank XYZ Syariah”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencantuman nama Bank terkait dengan penggunaan logo dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan pihak terkait lain.

Kewajiban mencantumkan nama Bank terkait dengan penggunaan logo antara lain dalam surat menyurat, kegiatan promosi, dan papan nama kantor Bank.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor fisik yang terbatas” adalah keberadaan kantor fisik baik dari sisi jumlah, jenis, dan/atau lokasi kantor sebagai pendukung dari kegiatan usaha Bank Digital.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan teknologi yang inovatif antara lain menggunakan teknologi andal yang mampu mendukung kegiatan usaha Bank Digital.

Penggunaan teknologi yang aman bertujuan agar kepentingan Bank Digital, nasabah, dan pihak terkait lain terlindungi.

Huruf b

Model bisnis yang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan ditunjukkan dengan terakomodasinya pelaksanaan prinsip perbankan yang sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko secara memadai” adalah pemenuhan aspek manajemen risiko sesuai dengan Peraturan OJK antara lain mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Huruf d

Kompetensi di bidang teknologi informasi mencakup pengalaman dan/atau keahlian di bidang teknologi informasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan syariah antara lain menyediakan TPE yang dapat digunakan secara bersama antar Bank Digital untuk melayani kebutuhan nasabah Bank Digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transformasi dari Bank menjadi Bank Digital yaitu Bank yang telah memperoleh izin usaha Bank sebelum Peraturan OJK ini berlaku yang mengubah strategi bisnis menjadi Bank Digital atau mengedepankan strategi bisnis menjadi digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai pendirian Bank, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk pendirian Bank baru yang akan beroperasi sebagai Bank Digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan kantor berupa KC yaitu KC yang menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada nasabah dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE secara menyeluruh atau sebagian.

TPE merupakan perangkat elektronik antara lain anjungan tunai mandiri, cash deposit machine, cash recycler machine, electronic data capture, atau self service banking terminal yang merupakan TPE yang memberikan berbagai layanan perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Termasuk dalam pengertian Pejabat Eksekutif antara lain kepala divisi termasuk pejabat di atas kepala divisi selain Direksi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai kelembagaan, prudensial, produk, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, dan ketentuan terkait lain, termasuk pengaturan secara khusus mengenai Bank Digital.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Pihak lain antara lain lembaga keuangan nonbank atau badan usaha lain.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank.

Huruf b

Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 32

Ayat (1)

Modal sendiri bersih bagi badan hukum perseroan terbatas atau badan usaha milik daerah yaitu penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.

Modal sendiri bersih bagi badan hukum bukan perseroan terbatas yaitu aset neto dikurangi penyertaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Batasan kepemilikan Bank terkait dengan pendirian dan operasional, diperlukan untuk penataan struktur kepemilikan Bank atau memperkuat ketahanan industri perbankan nasional.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pemilik yaitu pemegang saham, PSP perseorangan dan/atau badan hukum, serta pemilik dan pengendali terakhir dari PSP berupa badan hukum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan” adalah pihak yang

dikenakan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus dan masih menjalani konsekuensi tidak lulus sesuai jangka waktu larangan, sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “direksi dan/atau dewan komisaris” adalah direksi dan/atau dewan komisaris pada badan hukum perseroan terbatas atau organ yang setara pada badan hukum lain.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Perubahan komposisi kepemilikan yang wajib diinformasikan oleh Bank yang merupakan perusahaan publik adalah perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK mengenai laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka. Tidak mengakibatkan perubahan pengendalian baik berupa penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pengendalian.

Ayat (2)
Perubahan komposisi kepemilikan yaitu perubahan terkait nominal dan/atau persentase kepemilikan.

Ayat (3)
Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan karena jual beli, hibah, atau waris saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham Bank yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).

Ayat (4)
Informasi komposisi atau daftar kepemilikan saham tersebut dimaksudkan untuk melihat adanya perubahan komposisi atau daftar kepemilikan yang diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik karena pembelian saham melalui bursa efek.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengambilalihan yaitu pengambilalihan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak terdapat keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha bank dan laporan keuangannya diwajibkan untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (nonprofit motive).

Ayat (3)

Perusahaan lain antara lain perusahaan-perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan nonbank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% dari anggota Direksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah 1 (satu) orang atau lebih pegawai Bank atau orang lain.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum” adalah PSP yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau lembaga lain yang menjadi PSP Bank.

Yang dimaksud dengan “menjalankan tugas fungsional” termasuk fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank, termasuk perusahaan anak Bank, adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” antara lain:

- a. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
- b. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah

- memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian pemberhentian yaitu pemberhentian Pejabat Eksekutif atas perintah OJK karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak negatif dan/atau hasil tidak lulus dari penilaian kembali sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Bagi Kantor di Luar Negeri, pelaksanaan kegiatan layanan dan operasional dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE berpedoman pada aturan otoritas negara setempat.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana kesiapan operasional terkait pembukaan kantor Bank antara lain sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan teknologi informasi pendukung, dan perangkat penunjang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Pembukaan Kanwil dinyatakan efektif pada tanggal Bank melaksanakan pembukaan Kanwil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Pembukaan KC dinyatakan efektif pada tanggal Bank melaksanakan pembukaan KC.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “permanen” adalah kantor fisik KCP yang berlokasi secara tetap untuk melayani nasabah.

Yang dimaksud dengan “berpindah” adalah KCP yang dapat berpindah tempat atau yang berlokasi pada suatu tempat dalam waktu sementara untuk melayani nasabah, antara lain berupa kas mobil, kas terapung, konter bank nonpermanen. Mempertimbangkan keberadaan KCP berpindah yang dapat berpindah tempat atau yang berlokasi pada suatu tempat dalam waktu sementara untuk melayani nasabah, untuk kepentingan pelaporan, Bank dapat menetapkan alamat dari unit organisasi yang membawahi KCP berpindah sebagai alamat dari KCP berpindah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

KF yang melakukan kegiatan operasional yaitu KF yang melakukan aktivitas terkait:

- a. penerimaan nasabah;
- b. penerimaan/pengeluaran kas;
- c. pemrosesan penghimpunan atau penyaluran dana; atau
- d. memberikan keputusan atas permohonan penghimpunan atau penyaluran dana.

Contoh KF yang melakukan kegiatan operasional antara lain sentra pembiayaan atau card center.

Contoh KF yang melakukan kegiatan selain operasional antara lain kantor pemasaran atau IT center.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan lain antara lain proses perizinan dari otoritas negara setempat yang membutuhkan waktu lebih lama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan status KCP menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KCP.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perubahan status KC menjadi KCP tanpa perlu dilakukan penutupan KC.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 90
Sebagai contoh, perubahan status KF menjadi KC dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara penutupan KF dan pembukaan KC.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Situs web yaitu kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyampaian salinan atau fotokopi izin atau persetujuan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat ketika terdapat proses perizinan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri oleh otoritas negara setempat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Pertimbangan lain antara lain renovasi bangunan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alamat sebelumnya” adalah alamat sebelum dilakukan pemindahan sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bukti penyelesaian hak dan kewajiban dapat berupa penetapan skema penyelesaian hak dan kewajiban Bank kepada nasabah dan/atau pihak lain.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain antara lain berupa laporan posisi keuangan KC yang menunjukkan seluruh hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain telah

diselesaikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Pihak lain antara lain kreditur, pegawai Bank.

Pasal 104

Pertimbangan OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan Bank, peningkatan profil risiko, penurunan kondisi keuangan, dan/atau terkait inklusi keuangan pada suatu wilayah.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud yaitu pencantuman atau penghapusan status "Tbk." di belakang nama Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai contoh: PT Bank ABC Syariah telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang untuk melakukan perubahan nama menjadi PT Bank DEF Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut OJK memberikan penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank ABC Syariah menjadi atas nama PT Bank DEF Syariah (nama yang baru).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang ketika perubahan logo mengakibatkan perubahan anggaran dasar.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Memiliki kinerja dan reputasi yang baik antara lain berdasarkan atas peringkat bank secara internasional, total aset, dan kemampuan keuangan bank.

Huruf b

Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian syariah di Indonesia antara lain tercantum dalam surat pernyataan yang menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian syariah di Indonesia yang dimuat dalam rencana kerja bahwa KPBLN akan mendorong peningkatan pembiayaan dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di luar negeri antara lain untuk memfasilitasi pengembangan industri halal di Indonesia.

Huruf c

Total aset termasuk 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi antara lain yang tercantum dalam banker's almanac.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Sebagai contoh penyampaian rencana kerja tahun 2023 disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2022.

Pasal 115
Pelaporan pemindahan alamat KPBLN kepada OJK dilengkapi dengan alamat KPBLN yang terkini.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pencabutan izin usaha Bank sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Bank menjadi bank pembiayaan rakyat syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Resolusi Bank yaitu resolusi bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 119
Huruf a
Status pengawasan khusus sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah, kreditur, pembayaran gaji terutang, pembayaran biaya kantor, penyelesaian aspek perpajakan dan biaya-biaya lain, dengan mekanisme penyelesaian yang relevan antara lain melalui penyelesaian, pengalihan, dan/atau penitipan kepada bank lain di Indonesia, oleh Bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundangan-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (5)

Kewajiban antara lain kewajiban kepada nasabah jika masih ada agunan yang dikuasai oleh Bank.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain yang terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Penyampaian laporan posisi keuangan penutupan disertai dengan daftar rincian aset dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Sinergi Perbankan antara lain pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, TPE, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data, pusat pemulihan bencana, keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah, dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bank” adalah kelompok usaha bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum.

Sinergi Perbankan dalam struktur kelompok usaha bank antara lain:

1. Bank sebagai perusahaan induk dengan Bank;
2. Bank sebagai pelaksana perusahaan induk dengan Bank atau bank umum konvensional;
3. Bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dengan Bank atau bank umum konvensional sebagai perusahaan induk; atau
4. Bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dengan Bank atau bank umum konvensional yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Kerja sama kedua belah pihak tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah secara konsolidasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jangka waktu perjanjian kerja sama mencantumkan periode kerja sama dimulai dan berakhir dan/atau opsi memperpanjang jangka waktu.

Huruf d

Angka 1

Kerahasiaan dan keamanan informasi (non disclosure agreement), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kedua belah pihak yang melaksanakan sinergi, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Mitigasi risiko diperlukan sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan operasional jika terjadi penghentian perjanjian kerja sama yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain peningkatan eksposur risiko sehubungan perubahan status pengawasan (menjadi pengawasan intensif atau khusus), diambil alih, yang melibatkan sedikitnya salah satu pihak.

Angka 4

Penanganan pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Termasuk dokumentasi antara lain bukti transaksi, termasuk untuk tujuan dan kepentingan audit.

Ayat (3)

Pejabat satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan bagi lembaga jasa keuangan nonbank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kelembagaan masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)
Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan perjanjian kerja sama yaitu perubahan atau perluasan dari jenis cakupan sebagaimana perjanjian kerja sama awal. Sebagai contoh, dukungan kerja sama sebelumnya terkait dengan pusat layanan nasabah dan diubah menjadi layanan pemasaran melalui elektronik (telemarketing).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sistem persuratan OJK” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://sipena.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan OJK. Keadaan kahar termasuk kegagalan sistem perizinan atau sistem pelaporan OJK.

Ayat (3)
Keadaan kahar termasuk kegagalan sistem persuratan OJK.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)
Sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU jika dikaitkan dengan KBMI, dapat menjadi:

- a. BUKU 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
- b. BUKU 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
- c. BUKU 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3; dan
- d. BUKU 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4.

Terhadap pemangku kepentingan lain yang memiliki pengaturan atas pengelompokan bank umum berdasarkan BUKU, dapat menyesuaikan pengaturan terkait dengan pengelompokan bank sesuai KBMI.

Termasuk pemangku kepentingan lain antara lain Bank Indonesia, Kementerian terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kas keliling antara lain berupa kas mobil, kas terapung atau konter bank nonpermanen.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mencatatkan sebagai KCP” yaitu penyesuaian pelaporan kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling pada sistem pelaporan OJK sebagai KCP.

Penyesuaian pelaporan tersebut tidak termasuk titik pembayaran atau kas keliling yang tidak memenuhi kriteria dan organ KCP.

Yang dimaksud dengan “periode penyampaian laporan terdekat” adalah pengisian pencatatan pada sistem pelaporan OJK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK dan dilaksanakan pada periode terdekat setelah Peraturan OJK ini berlaku.

Huruf b

Disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank yaitu kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling:

- a. dicatatkan sebagai KF dengan menyesuaikan kegiatan sebagai KF;
- b. dilakukan penutupan; dan/atau
- c. dilakukan kebijakan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Pembentukan capital conservation buffer sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Contoh:

Pada saat Peraturan OJK ini berlaku Bank telah memiliki rencana korporasi periode tahun 2021 sampai dengan 2025 yang masih berlaku dan memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan OJK ini. Dengan demikian Bank menyampaikan rencana korporasi periode tahun 2021 sampai dengan 2025 dimaksud kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.

Dalam hal rencana korporasi Bank periode tahun 2021 sampai dengan 2025 dimaksud belum memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan OJK ini, Bank melakukan perubahan dan/atau penginian rencana korporasi periode tahun 2021 sampai dengan 2025 dimaksud dan menyampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan November 2022.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

